

**INTEGRASI LAYANAN DIGITAL FITUR QRIS *CROSS BORDER* DALAM
PERSPEKTIF SYARI'AH**



UIN

TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH

MUHAMMAD ROHMAT HIDAYAT, S.H.

24203011011

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA**

DOSEN PEMBIMBING

DR. SAIFUDDIN, SHI., MSI

MAGISTER ILMU SYARI'AH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2026

ABSTRAK

Perkembangan sistem pembayaran digital lintas negara mendorong lahirnya inovasi sistem pembayaran berbasis *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) *Cross Border* yang memungkinkan transaksi pembayaran antarnegara dilakukan secara lebih cepat, efisien, dan terintegrasi. Namun demikian, mekanisme konversi mata uang, proses settlement, serta struktur biaya dalam sistem tersebut menimbulkan persoalan mengenai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah, khususnya terkait akad *al-ṣarf* dalam fikih muamalah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme layanan QRIS *Cross Border* serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah dalam transaksi pertukaran mata uang.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum primer diperoleh dari regulasi Bank Indonesia terkait QRIS *Cross Border* serta Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*al-ṣarf*). Adapun bahan hukum sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap buku, jurnal ilmiah, dan literatur yang relevan dengan hukum ekonomi syariah dan sistem pembayaran digital. Wawancara digunakan sebagai data pendukung untuk memperkaya analisis normatif terhadap regulasi dan fatwa yang mengatur pertukaran mata uang (*al-ṣarf*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme QRIS *Cross Border* secara normatif dapat dipandang selaras dengan prinsip keadilan prosedural menurut Tom R. Tyler, terutama dalam aspek transparansi transaksi, konsistensi penerapan aturan, netralitas institusional, serta kepastian mekanisme pembayaran. Selain itu, mekanisme pertukaran mata uang dalam sistem QRIS *Cross Border* pada prinsipnya dapat dinilai sesuai dengan konsep *al-ṣarf* sepanjang memenuhi syarat *taqābuḍ ḥukmī*, kejelasan nilai tukar, serta terhindar dari unsur garar sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002. Namun demikian, kesesuaian tersebut bersifat opsional karena ketidakjelasan margin, kurs, maupun mekanisme biaya tambahan berpotensi menimbulkan unsur garar yang dapat memengaruhi keabsahan akad. Dengan demikian, QRIS *Cross Border* secara substansial dapat dipandang kompatibel dengan prinsip *al-ṣarf*, meskipun belum sepenuhnya terakomodasi dalam kerangka regulasi dan fatwa syariah yang bersifat khusus dan komprehensif.

Kata Kunci: Integrasi Layanan Digital, QRIS *Cross Border*, Fikih Muamalah, *Al-Ṣarf*.

ABSTRACT

The development of cross-border digital payment systems has encouraged the emergence of payment innovations based on the Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Cross Border, which enables international payment transactions to be conducted more quickly, efficiently, and in an integrated manner. However, the mechanisms of currency conversion, settlement processes, and fee structures within the system raise questions regarding their compliance with Sharia principles, particularly in relation to the concept of al-ṣarf contracts in Islamic jurisprudence (fiqh muamalah). This study aims to analyze the mechanism of the QRIS Cross Border service and assess its conformity with Sharia principles in foreign exchange transactions.

This research constitutes normative legal research employing both a statutory approach and a conceptual approach. Primary legal materials were obtained from Bank Indonesia regulations concerning QRIS Cross Border as well as the Fatwa of the National Sharia Council Number 28/DSN-MUI/III/2002 concerning Currency Exchange Transactions (al-ṣarf). Secondary legal materials were gathered through library research involving books, scientific journals, and literature relevant to Islamic economic law and digital payment systems. Interviews were utilized as supporting data to enrich the normative analysis of regulations and fatwas governing currency exchange (al-ṣarf).

The findings indicate that the QRIS Cross Border mechanism can normatively be regarded as consistent with the principle of procedural justice proposed by Tom R. Tyler, particularly in terms of transaction transparency, consistency in the application of rules, institutional neutrality, and certainty of payment mechanisms. Furthermore, the currency exchange mechanism within the QRIS Cross Border system can, in principle, be considered compatible with the concept of al-ṣarf, provided that it fulfills the requirements of taqābuḍ ḥukmī, exchange rate clarity, and the absence of gharar elements, as stipulated in DSN-MUI Fatwa Number 28/DSN-MUI/III/2002. Nevertheless, such conformity remains conditional, as the lack of clarity regarding margins, exchange rates, and additional fee mechanisms may potentially create elements of gharar that could affect the validity of the contract. Therefore, QRIS Cross Border may substantially be viewed as compatible with the principles of al-ṣarf, although it has not yet been fully accommodated within a specific and comprehensive Sharia regulatory and fatwa framework.

Keywords: *Digital Service Integration, QRIS Cross Border, Fiqh Muamalah, Al-Ṣarf.*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Rohmat Hidayat
NIM : 24203011011
Progam Studi : Magister Ilmu Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Konsentrasi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa naskah tesis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang di rujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme, Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 21 April 2025 M
03 Dzulqa'dah 1447 H
Saya yang menyatakan,



Muhammad Rohmat Hidayat, S.H.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Muhammad Rohmat Hidayat, S.H.

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menrankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Muhammad Rohmat Hidayat, S.H.
NIM : 24203011011
Judul : Integrasi Layanan Digital Fitur QRIS Cross Border Dalam Perspektif Syariah

Sudah dapat diajukan kepada Progam Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 13 Maret 2025 M

23 Ramadhan 1447 H

Pembimbing,



Dr. Saifuddin, S.H.I., M.SI.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-509/Un.02/DS/PP.00.9/05/2026

Tugas Akhir dengan judul : **INTEGRASI LAYANAN DIGITAL FITUR QRIS *CROSS BORDER* DALAM PERSPEKTIF SYARIAH**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD ROHMAT HIDAYAT, S.H.
 Nomor Induk Mahasiswa : 24203011011
 Telah diujikan pada : Rabu, 06 Mei 2026
 Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Saifuddin, SHI., MSI.
SIGNED



Penguji II

Dr. H. Syafaul Mudawam, M.A., M.M.
SIGNED



Penguji III

Dr. Diky Faqih Maulana, S.H., M.H.
SIGNED



Yogyakarta, 06 Mei 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

MOTTO

Menuntut ilmu adalah takwa. Menyampaikan ilmu adalah ibadah. Mengulang-
ulang ilmu adalah zikir. Mencari ilmu adalah jihad.”

Abu Hamid Al Ghazali



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B/b	Be
ت	<i>Ta</i>	T/t	Te
ث	<i>Ša</i>	Š/s	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J/j	Je
ح	<i>Ha</i>	H/h	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh/kh	Ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D/d	De
ذ	<i>Žal</i>	Ž/ž	Zet dengan titik di atas

ر	<i>Ra</i>	R/r	Er
ز	<i>Zai</i>	Z/z	Zet
س	<i>Sin</i>	S/s	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy/y	Es dan ye
ص	<i>Ṣad</i>	Ṣ/ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	<i>Ḍad</i>	Ḍ/ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>Ṭa</i>	Ṭ/ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>Za</i>	Z/z	Zet (dengan titik dibawah)
ع	<i>'Ain</i>	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G/g	Ge
ف	Fa	F/f	Ef
ق	Qaf	Q/q	Qi
ك	Kaf	K/k	Ka
ل	Lam	L/l	El
م	Mim	M/m	em
ن	Nun	N/n	en
و	Wau	W/w	W

هـ	Ha	H/h	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrof
ي	Ya	Y/y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	Muta'addidah
عِدَّةٌ		'iddah

C. Ta'Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	hikmah
عِلَّةٌ		'illah

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka - ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dhammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakah al-Fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

اَ	Ditulis	a
فَعَلَ		<i>Fa'ala</i>
اِ	Ditulis	i
ذُكِرَ		<i>ḏukira</i>
اُ	Ditulis	u
يَذْهَبُ		<i>yaḏhabu</i>

E. Vokal panjang

1	Fathah + Alif	Ditulis	ā
	جَاهِلِيَّةٌ		<i>Jāhiliyyah</i>
2	Fathah + Ya' Mati	Ditulis	ā
	تَنَسَّى		<i>Tansā</i>
3	Kasrah + Ya' Mati	Ditulis	ī
	كَرِيمٌ		<i>Karīm</i>
4	Dammah + Wawu Mati	Ditulis	ū
	فُرُوضٌ		<i>Furūd</i>

F. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

1	Fathah + Ya Mati	Ditulis	ai
	بَيْنَكُمْ		<i>bainakum</i>

2	Fathah + Wawu Mati	Ditulis	<i>au</i>
	قَوْلٌ		<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
لَيْنِ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sambung Alif + lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti Huruf Qomariyyah

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاسُ	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila Diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan Huruf Syamsiyah yang mengikutinya dengan menghilangkan huruf l (el)-nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

دَوِيّ الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>Żawī al-Furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ *Syahru Ramaḍān al-laẓī unẓila fīh al-Qur'ān*

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di Latinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.

3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله
وصحبه أجمعين. أما بعد

Puji dan rasa syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah SWT, karena dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat serta salam juga selalu terlantunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang.

Atas izin Allah SWT, penulis telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Integrasi Layanan Digital Fitur QRIS *Cross Border* Dalam Perspektif Syari’ah”. Tentu saja dalam penyelesaian skripsi ini, tidak terlepas dari dukungan serta do’a dari berbagai pihak, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah mengembangkan kampus tercinta ini
2. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag, sebagai Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI. Selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.


4. Prof. Dr. H. Kamsi, M.A. Selaku dosen penasihat akademik penulis yang telah memberikan arahan dan nasihat,
5. Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag.. Selaku dosen mata kuliah seminar proposal yang telah memberikan nasihat dan pandangannya terhadap keberlanjutan tesis ini,
6. Dr. Saifuddin, SHI., MSI., Selaku dosen pembimbing tesis penulis yang telah memberikan masukan, pandangan, dan motivasi terbaik dalam penyusunan tesis ini.
7. Seluruh dosen dan civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu
8. Pertama dan paling utama, kupersembahkan tulisan ini kepada diriku sendiri. Terima kasih telah berjuang dan bertahan hingga akhir sehingga menyelesaikan tesis ini,
9. Kepada sosok ayah yang gagah dan hebat, ayah Drs. Mutrofin M.Pd beliau adalah ayah yang selalu memotivasi saya untuk selalu semangat dalam menyelesaikan tesis ini,
10. Pintu surgaku, Ibu Dr. Nur 'Azah, M.Pd. I beliau adalah sosok ibu yang selalu memberikan dukungan, do'a dan semangat. Terima kasih yang sebesar-besarnya ibuk.
11. Kepada sosok kakakku tercinta Dr. Sirojuddin Abror, M.Pd yang sangat memotivasi saya untuk terus menyelesaikan tesis hingga selesai.
12. Seluruh para narasumber dalam proses penyelesaian tesis yang tidak bisa disebutkan satu persatu, peneliti ucapkan terima kasih.

Semoga semua yang telah mereka berikan kepada penyusun menjadi amal jariyah. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan kebermanfaatan bagi penyusun dan kepada seluruh pembaca. Tentu dengan kritik dan saran membangun dari berbagai pihak sebab penyusunan tesis ini jauh dari sempurna.

Akhir kata, penulis berharap semoga dengan adanya penelitian tesis ini agar bermanfaat bagi pembaca, pendengar dan peneliti semoga dapat membawa kebermanfaatan dalam khazanah ilmu pengetahuan.

Yogyakarta, 15 Maret 2026

Hormat Saya,



Muhammad Rohmat Hidayat, S.H.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

INTEGRASI LAYANAN DIGITAL FITUR QRIS <i>CROSS BORDER</i> DALAM PERSPEKTIF SYARI'AH	ii
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iii
SURAT PERSETUJUAN TESIS	iv
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	v
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoretik.....	12
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB V PENUTUP.....	22
A. Kesimpulan	22
B. Saran.....	23
DAFTAR PUSTAKA.....	25

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi digital dalam sektor sistem pembayaran telah melahirkan berbagai inovasi transaksi keuangan yang semakin terintegrasi, termasuk dalam aktivitas pembayaran lintas negara. Salah satu bentuk perkembangan tersebut ialah hadirnya *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Cross Border* yang dikembangkan oleh Bank Indonesia sebagai bagian dari penguatan konektivitas sistem pembayaran regional.¹ Perkembangan bisnis usaha mikro maupun non mikro di Asia Tenggara mengalami akselerasi pesat, terutama dalam sektor *fintech*, *e-commerce*, dan layanan berbasis teknologi. Perihal yang mengakibatkan kemajuan tersebut ialah hadirnya inovasi sistem pembayaran digital yang efisien, cepat, dan aman.²

Transformasi yang dilakukan Bank Indonesia untuk membantu perkembangan ekonomi agar lebih maju dalam mengembangkan ekonomi dan digitalisasi keuangan adalah memperkenalkan *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)* menjadi inovasi pembayaran yang efisien dan intergritas pada tanggal 17 Agustus 2019.³ QRIS adalah standar yang mengintegrasikan berbagai

¹ Abdul Aziz et al., *Peran Digitalisasi Dalam Meningkatkan Efisiensi Dan Transparansi Dalam Ekonomi Syariah*, 6, no. 1 (2025): 74–94.

² Nurul Ramandini et al., “Inovasi Layanan Keuangan Digital (Fintech) Sebagai Pendukung Pertumbuhan E- Commerce : Kajian Literatur,” *Media Riset Bisnis Manajemen Akuntansi* 1, no. 2 (2025): 97–110, <https://doi.org/10.71312/mrbima.v1i1.447>.

³ Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 Tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code Untuk Pembayaran, Bab Ketentuan Umum, Pasal 1, Ayat 5.

jenis QR dari beragam Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) dalam satu sistem berbasis QR Code. QRIS merupakan hasil pengembangan industri sistem pembayaran yang bekerja sama dengan Bank Indonesia, dengan tujuan menjadikan transaksi berbasis QR Code lebih praktis, efisien, dan aman. Setiap penyelenggara jasa sistem pembayaran yang memanfaatkan QR Code untuk transaksi diwajibkan untuk mengadopsi standar QRIS.⁴

QRIS dapat digunakan oleh berbagai aplikasi pembayaran dari seluruh penyelenggara, baik perbankan maupun non-bank, yang dimanfaatkan oleh masyarakat, seluruh toko-toko kecil hingga besar, pedagang, warung-warung, parkir motor maupun mobil, tiket wisata, hingga donasi dimanapun yang berlogokan QRIS.⁵ Hingga bank Indonesia berinovasi dalam sistem pembayaran di layanan QRIS, tidak hanya berfungsi di dalam negeri, tetapi juga diperluas menjadi QRIS *Cross Border*, yang memungkinkan transaksi lintas negara dengan pelaku usaha di kawasan ASEAN.

Sejak 29 Agustus 2022, Bank Indonesia bersama Bank of Thailand secara resmi meluncurkan implementasi sistem pembayaran berbasis QR Code. Melalui kerja sama ini, masyarakat di Indonesia dan Thailand dapat melakukan transaksi dengan memindai Thai QR Code maupun QRIS melalui aplikasi *mobile banking* dan dompet digital pada *merchant* di kedua negara. Peristiwa ini

⁴ Rifqi Alfalah Hutagalung et al., “Analisis Perbandingan Keberhasilan UMKM Sebelum Dan Saat Menggunakan Quick Response Indonesia Standard (QRIS) Di Kota Pematangsiantar,” *Jurnal Ekuilnomi* 3, no. 2 (2021): 94–103, <https://doi.org/10.36985/07f8a660>.

⁵ “Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)” <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/ritel/kanal-layanan/QRIS/default.aspx>, akses 05 November 2025

menjadi tonggak awal pengembangan QRIS *Cross Border* dalam mendukung transaksi lintas negara di kawasan ASEAN. seperti Bank of Thailand (BOT), Bank Negara Malaysia (BNM), Monetary Authority Singapura (MAS), dan Banko Sentral Pilipinas (BSP).⁶ Kerjasama ini dilakukan pada *G20 Roadmap for Enhancing Cross border Payments*, perihal ini untuk memperkuat ketentuan ekonomi Indonesia dalam ASEAN.

QRIS *Cross Border* merupakan pengembangan dari sistem pembayaran QRIS yang sebelumnya hanya digunakan dalam ruang lingkup domestik. Dalam implementasinya, sistem ini memungkinkan pengguna dari suatu negara melakukan transaksi pembayaran di negara lain melalui integrasi sistem pembayaran antarotoritas moneter. Mekanisme tersebut melibatkan proses konversi mata uang, settlement, serta integrasi antarpemangku jasa sistem pembayaran lintas negara. Oleh karena itu, QRIS *Cross Border* tidak hanya berkaitan dengan aspek teknologi pembayaran, tetapi juga berkaitan dengan aspek hukum dan keabsahan transaksi pertukaran mata uang dalam sistem keuangan digital.⁷

Dalam perspektif hukum positif di Indonesia, pengaturan mengenai QRIS terdapat dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang *Implementasi Standar Nasional Quick Response*

⁶ Aida Dian Rami, "Dampak Regulasi Pajak Terhadap Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (Qris) Dalam Transaksi Lintas Negara," *KAMPUS AKADEMIK PUBLISHING* 2, no. 3 (2025): 588–99, <https://doi.org/10.61722/jaem.v2i3.5705>.

⁷ R. Dwi Tjahja K. Wardhono et al., "Dampak Implementasi Transaksi Bilateral Dengan Menggunakan Uang Lokal Terhadap Regulasi Dan Reformasi Kelembagaan Di Sektor Keuangan," *Bank Indonesia*, 2023, 2nd ed., <https://publication-bi.org/repec/idn/wpaper/WP022023.pdf>.

Code untuk Pembayaran beserta perubahannya. Regulasi tersebut mengatur standar nasional QRIS sebagai instrumen pembayaran digital, termasuk mekanisme penyelenggaraan dan kewajiban penyelenggara jasa sistem pembayaran. Namun demikian, pengaturan tersebut belum secara khusus mengatur konstruksi hukum pertukaran mata uang dalam sistem *QRIS Cross Border*, terutama berkaitan dengan mekanisme konversi kurs, proses *settlement*, serta struktur biaya transaksi lintas negara.⁸

Dalam proses transaksi *QRIS Cross Border* melibatkan pertukaran nilai antar mata uang yang dilakukan melalui sistem digital secara *real time*. Mekanisme tersebut menimbulkan persoalan hukum mengenai kesesuaian transaksi dengan prinsip-prinsip syariah, khususnya terkait akad *al-ṣarf* dalam fikih muamalah. Persoalan tersebut menjadi penting karena pertukaran mata uang dalam hukum Islam memiliki ketentuan khusus yang berkaitan dengan kejelasan nilai tukar, kesetaraan nilai, serta keharusan adanya serah terima (*taqābud*) dalam satu majelis transaksi.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*al-ṣarf*) menjelaskan bahwa transaksi pertukaran mata uang diperbolehkan sepanjang dilakukan secara tunai (*spot*), tidak mengandung unsur spekulasi, dan memenuhi prinsip kejelasan nilai tukar. Dalam konteks *QRIS Cross Border*, mekanisme konversi

⁸ “Sejarah QR Payments ASEAN : Dari Inovasi Domestik Menuju Integrasi Regional,” Interactive QRIS Enhance Payments, Empower Business, 2025, <https://qris.interactive.co.id/homepage/blog-detail.php?lang=id&page=MjIy-sejarah-qr-payments-asean--dari-inovasi-domestik-menuju-integrasi-regional>. Akses 20 November 2025.

mata uang dan proses *settlement* digital memunculkan pertanyaan mengenai apakah transaksi tersebut telah memenuhi prinsip *taqābuḍ ḥukmī*, yaitu serah terima secara hukum dalam transaksi elektronik. Selain itu, struktur biaya transaksi seperti *Merchant Discount Rate* (MDR) juga menimbulkan persoalan mengenai kejelasan akad dan transparansi biaya dalam transaksi pertukaran mata uang lintas negara.⁹

Persoalan lain muncul karena hingga saat ini belum terdapat fatwa syariah yang secara khusus mengatur mekanisme transaksi QRIS *Cross Border*. Fatwa DSN-MUI yang ada masih bersifat umum dan belum secara spesifik membahas pertukaran mata uang dalam sistem pembayaran digital lintas negara yang menggunakan mekanisme integrasi antarotoritas moneter dan *multilayer settlement*. Perihal tersebut menimbulkan kebutuhan terhadap analisis normatif mengenai kedudukan hukum QRIS *Cross Border* dalam perspektif hukum ekonomi syariah

Selain itu, perkembangan sistem pembayaran digital lintas negara juga menimbulkan kebutuhan terhadap penguatan legitimasi dan kepatuhan hukum dalam sistem pembayaran elektronik. Dalam konteks ini, teori kepatuhan hukum (*Legal Compliance Theory*) yang dikemukakan oleh Tom R. Tyler menjadi relevan untuk digunakan sebagai kerangka analisis dalam menilai kesesuaian mekanisme QRIS *Cross Border* dengan prinsip keadilan prosedural, legitimasi regulasi, serta transparansi sistem pembayaran. Penggunaan teori tersebut tidak

⁹ Devia Syahfitri Purba et al., “Analisis Perkembangan Ekonomi Digital Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia,” *Masharif al-Syariah* 9, no. 5 (2024): 127–39.

dimaksudkan untuk mengukur bagaimana hukum di masyarakat, melainkan untuk menganalisis konstruksi kepatuhan hukum dalam regulasi dan mekanisme sistem pembayaran digital.

Penelitian mengenai QRIS *Cross Border* sebelumnya lebih banyak membahas aspek efisiensi sistem pembayaran, digitalisasi ekonomi, maupun perkembangan transaksi lintas negara. Sementara itu, kajian mengenai keabsahan akad pertukaran mata uang dalam mekanisme QRIS *Cross Border*, khususnya terkait konsep *taqābud ḥukmī*, kejelasan kurs, dan kedudukan biaya MDR dalam perspektif fikih *al-ṣarf*, masih relatif terbatas. Dengan demikian, terdapat kekosongan kajian normatif yang secara khusus membahas integrasi layanan QRIS *Cross Border* dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis mekanisme QRIS *Cross Border* dalam perspektif hukum ekonomi syariah, khususnya terkait keabsahan akad *al-ṣarf*, prinsip *taqābud ḥukmī*, serta kesesuaiannya dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*al-ṣarf*). Selain itu, penelitian ini juga penting untuk mengkaji konstruksi kepatuhan hukum dalam regulasi QRIS *Cross Border* sebagai bagian dari pengembangan sistem pembayaran digital yang selaras dengan prinsip-prinsip syariah.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar di atas, masalah yang akan dibahas dapat dirancang dengan menggunakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konstruksi kepatuhan hukum dalam mekanisme sistem pembayaran QRIS *Cross Border* di Indonesia?
2. Bagaimana keabsahan mekanisme pertukaran mata uang dalam sistem pembayaran QRIS *Cross Border* ditinjau berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*al-ṣarf*)?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk menganalisis dan menelaah konstruksi kepatuhan hukum dalam mekanisme sistem pembayaran QRIS *Cross Border* di Indonesia.
 - b. Untuk menganalisis dan menelaah keabsahan mekanisme pertukaran mata uang dalam sistem pembayaran QRIS *Cross Border* berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*al-ṣarf*).
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Kegunaan Secara Teoretis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum ekonomi syariah, khususnya terkait mekanisme pertukaran mata uang dalam sistem pembayaran digital lintas negara. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan akademik dalam memahami kedudukan hukum QRIS *Cross Border* ditinjau dari prinsip-prinsip fikih *al-ṣarf*, Fatwa DSN-MUI, serta regulasi sistem pembayaran di Indonesia.

b. Kegunaan Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu kemanfaatan bagi semua pihak yang terkait, diantaranya:

1) Bagi Praktisi Ekonomi Syariah

Penelitian ini memberikan kajian awal dalam mengembangkan literatur ekonomi syariah pada ranah digital, khususnya dalam konteks sistem pembayaran QRIS *Cross Border* (*Quick Response Code Indonesian Standard*) yang memungkinkan transaksi lintas batas menggunakan metode pembayaran QR Code yang masih relatif baru dan minim eksplorasi akademis.

2) Bagi Penelitian Selanjutnya

Agar dapat dimanfaatkan sebagai landasan analisis dalam penelitian lanjutan yang mengkaji akad-akad muamalah di ranah digital, seperti transaksi jual beli valuta asing serta berbagai bentuk transaksi digital dalam perspektif *fiqh muamalah*.

D. Telaah Pustaka

Kajian mengenai QRIS dan QRIS *Cross Border* telah dilakukan dalam berbagai penelitian sebelumnya, baik dalam perspektif sistem pembayaran digital, regulasi keuangan, maupun hukum ekonomi syariah. Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut umumnya masih berfokus pada aspek implementasi sistem pembayaran digital dan belum secara khusus mengkaji keabsahan mekanisme pertukaran mata uang dalam perspektif fikih *al-ṣarf*.

Penelitian yang membahas QRIS dalam perspektif regulasi sistem pembayaran menunjukkan bahwa QRIS merupakan instrumen standarisasi pembayaran digital yang dikembangkan untuk menciptakan interoperabilitas sistem pembayaran nasional.¹⁰ Kajian tersebut umumnya menempatkan QRIS sebagai bagian dari transformasi digital sektor keuangan serta penguatan konektivitas pembayaran lintas wilayah. Selain itu, beberapa penelitian juga membahas QRIS *Cross Border* sebagai bentuk integrasi sistem pembayaran regional antarnegara di kawasan ASEAN.¹¹

Dalam penelitian lainnya QRIS *Cross Border* juga berkontribusi dalam mengurangi ketergantungan negara-negara di kawasan Asia Tenggara terhadap mata uang Amerika Serikat.¹² memberikan kemudahan bagi mereka dalam melakukan transaksi pembelian serta pembayaran produk atau jasa, baik secara daring maupun luring,¹³ dalam pembayaran non tunai tidak mudah dipalsukan atau dipindahtangankan, sehingga memberikan rasa aman dalam bertransaksi,¹⁴

¹⁰ Bestari Nirmala Santi and Dony Abdul Chalid, "Analysis of the Factors Influencing the Intension to Use Cross-Border QRIS as A Payment Method," *Quantitative Economics and Management Studies* 5, no. 4 (2024): 844–61, <https://doi.org/10.35877/454RI.qems2750>.

¹¹ Karina Raysa Maharani, "Implementasi Kerjasama Cross Border Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Indonesia – Thailand Dalam Perspektif Hukum Internasional" (Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2023).

¹² Jason Fernando and Ezra Yora Turnip, "Peluang Indonesia Sebagai Ketua ASEAN Tahun 2023 Dalam Mempromosikan Penggunaan Local Currency Settlement Dan QR Code Lintas Batas Terkait Transaksi Perdagangan Di Asia Tenggara," *Jurnal Sentris* 4, no. 2 (2024): 114–34, <https://doi.org/10.26593/sentris.v4i2.7124.114-134>.

¹³ Puji Muniarty et al., "Efektivitas Penggunaan QRIS Sebagai Alat Transaksi Digital Di Kota Bima," *Owner* 7, no. 3 (2023): 2731–39, <https://doi.org/10.33395/owner.v7i3.1766>.

¹⁴ Amelia Putri Darwiyani et al., "Fenomena Penggunaan QRIS dalam Pembangunan Ekonomi Kreatif Menuju Indonesia Emas 2045," *Proceedings of Unimbone* 1, no. 1 (2023): 10–18.

dan pemberian persembahan melalui QRIS tidak hanya menawarkan efisiensi, tetapi juga menunjukkan sikap keterbukaan gereja terhadap perubahan serta upayanya dalam menjangkau generasi digital tanpa mengabaikan potensi adanya nilai-nilai negatif teknologi.¹⁵

Dalam perspektif hukum dan regulasi, beberapa penelitian menyoroti perlunya penguatan regulasi terhadap sistem pembayaran lintas negara, khususnya berkaitan dengan mekanisme konversi mata uang, *settlement*, perlindungan konsumen, dan legitimasi kewenangan otoritas sistem pembayaran.¹⁶ Kajian tersebut menunjukkan bahwa perkembangan sistem pembayaran digital lintas negara memerlukan konstruksi regulasi yang mampu memberikan kepastian hukum terhadap mekanisme transaksi elektronik antarnegara.. Mekanisme penyelesaian (*settlement*) penggunaan QRIS pada pelaku usaha mikro di Indonesia,¹⁷ dan kesenjangan dalam implementasi transaksi mata uang lokal yang memerlukan penyesuaian struktural dan integrasi ke dalam regulasi nasional.¹⁸

¹⁵ Ebenhaezer Yoshua Goni et al., “Digital Theology as a Concept in Offering through QRIS Entering the Digital Era,” *Jurnal Teologi Pabelum* 5, no. 1 (2025): 1–19, <https://doi.org/10.59002/jtp.v5i1.144>.

¹⁶ Made Irma Lestari, “Ketersediaan Micro Merchants Membayar Biaya Merchant Discount Rate Dan Biaya Settlement QRIS,” *InFestasi* 19, no. 1 (2023): 39–50, <https://doi.org/10.21107/infestasi.v19i1.19695>.

¹⁷ Aprilita, “Legal Analysis on Prospects and Legal Protection to Users of Quick Response Code Indonesian Standard ‘QRIS’ Cross-Border Transactions in Indonesia and Thailand” (Universitas Gadjah Mada, 2024), <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/248859>.

¹⁸ Michael Agi Prananta Wibowo and Shinta Puspita Sari, “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Penyelenggaraan Cross-Border Payment Melalui Integrasi QR Code Pada Kawasan ASEAN,” *RechtJiva* 2, no. 2 (2025): 277–99, <https://doi.org/10.21776/rechtjiva.v2n2.6>.

Sementara itu, penelitian dalam perspektif hukum ekonomi syariah lebih banyak membahas keabsahan transaksi elektronik, uang elektronik syariah, serta prinsip-prinsip akad dalam sistem pembayaran digital.¹⁹ Beberapa penelitian menjelaskan bahwa kajian lain juga menegaskan bahwa pertukaran mata uang dalam sistem digital tetap harus memenuhi prinsip-prinsip *al-ṣarf*, terutama berkaitan dengan kejelasan nilai tukar dan prinsip *taqābud*.

Kajian selanjutnya menunjukkan bahwa dalam konteks literasi digital masyarakat, penggunaan QRIS *Cross Border* tidak hanya mempercepat proses pembayaran, tetapi juga berkontribusi terhadap pelanggan serta ketaatan nasabah.²⁰ Selain itu, terdapat penelitian yang membahas konsep *taqābud ḥukmī* dalam transaksi elektronik modern.²¹ Penelitian tersebut menjelaskan bahwa perkembangan teknologi keuangan memungkinkan terjadinya serah terima secara hukum melalui sistem elektronik, sepanjang terdapat kepastian perpindahan hak dan nilai dalam transaksi. Namun demikian, penelitian mengenai penerapan konsep *taqābud ḥukmī* dalam mekanisme QRIS *Cross Border* masih relatif terbatas.

Berdasarkan telaah terhadap penelitian-penelitian terdahulu, dapat dipahami bahwa kajian mengenai QRIS *Cross Border* dalam perspektif hukum

¹⁹ Alya Jihan Raihana, “Intensi Penggunaan Financial Technology (Fintech) Sebagai Sistem Pembayaran Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)” (Tesis, uinversitas islam Indonesia, 2021).

²⁰ Aura Permata Putri Berliana Simanjuntak, “Efisiensi Penggunaan Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) Dalam Mendukung Penjualan Di Era Digital,” *Media Hukum Indonesia* 2, no. 4 (2024): 332–40, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.14192809>.

²¹ Sirajul Siraj, “Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Penukaran Uang Dan Transfer Mahasiswa,” *JSE: Jurnal Sharia Economica* 4, no. 1 (2026), <https://doi.org/10.46773/jse.v5i1.3026>.

ekonomi syariah masih menyisakan ruang kajian normatif yang belum banyak dibahas. Penelitian sebelumnya lebih banyak menempatkan QRIS *Cross Border* sebagai instrumen sistem pembayaran digital dan integrasi ekonomi regional, sedangkan kajian mengenai keabsahan akad pertukaran mata uang, kedudukan *taqābuḍ ḥukmī*, struktur biaya transaksi, serta konstruksi kepatuhan hukum dalam mekanisme QRIS *Cross Border* masih belum dikaji secara komprehensif. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada analisis normatif terhadap mekanisme pertukaran mata uang dalam QRIS *Cross Border* berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*al-ṣarf*) serta teori kepatuhan hukum (*Legal Compliance Theory*) dari Tom R. Tyler.

E. Kerangka Teoretik

Dalam menganalisis kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam sistem pembayaran digital lintas negara QRIS *Cross Border*, penting untuk menganalisis legitimasi prosedural dalam konstruksi regulasi QRIS *Cross Border*; tetapi juga menjelaskan landasan normatif transaksi keuangan dalam perspektif fikih Islam. Untuk itu, penelitian ini menggunakan dua kerangka teoritis yang saling melengkapi, yaitu teori kepatuhan hukum (*Legal Compliance Theory*) dari Tom R. Tyler dan Teori *al-sarf* (pertukaran nilai) dari Abu Bakr Muhammad ibn Ahmad al-Sarakhsi

1. Teori Pertukaran Mata Uang (*al-sarf*)

Secara etimologis, *al-ṣarf* diartikan sebagai tambahan atau kelebihan. Namun, dalam perspektif hukum Islam, *al-ṣarf* merujuk pada proses pertukaran harta atau transaksi perdagangan antar mata uang, baik dalam

lingkup domestik maupun internasional, seperti pertukaran dolar dengan yen, rupiah dengan pound sterling, dan sebagainya.²² Dalam terminologi bahasa Inggris, *al-ṣarf* merujuk pada aktivitas pertukaran mata uang asing yang dikenal sebagai *foreign exchange (forex)*. Namun, dalam sudut pandang ketentuan Islam, *sarf* mengacu pada perdagangan emas dengan mata uang selain emas, dan menurut terminologi syariah, *al-ṣarf* merujuk pada perdagangan antara dua mata uang.²³

Pemikiran klasik mengenai akad *sarf* dikembangkan secara komprehensif oleh Abu Bakr Muhammad ibn Ahmad al-Sarakhsi, salah satu tokoh penting mazhab Hanafi, melalui karya monumentalnya *al-mabsuṭ*. Dalam jilid ke-12, Al-Sarakhsi merumuskan teori yang kini dapat disebut sebagai teori pertukaran nilai (*fiqh al-ṣarf*), yang menempatkan pertukaran uang sebagai bentuk transaksi yang tidak hanya bersifat ekonomis, tetapi juga berorientasi pada keadilan nilai (*al-‘adl al-mālīy*) dan perlindungan terhadap keutuhan *maqāṣid al-syarī‘ah* dalam sektor keuangan.

Teori pertukaran nilai (*fiqh al-ṣarf*) yang dikemukakan oleh Al-Sarakhsi menegaskan bahwa hukum Islam memiliki nilai fleksibilitas dalam merespons perkembangan dan perubahan instrumen ekonomi. Meskipun lahir pada konteks ekonomi berbasis emas dan perak, resensi teorinya bersifat universal dan adaptif menjaga kejelasan, keadilan, dan keabsahan nilai dalam

²² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 318.

²³ Wahbah Az-Zuhailiy, *Al-Fiqh Al-Islamy Aa Adilatuhu*, Juz 5 (Beirut: Dar al-Fikr, 1989, 1989), hlm. 311.

setiap pertukaran. Prinsip ini sangat relevan untuk diterapkan dalam layanan keuangan digital lintas negara, termasuk fitur QRIS *Cross Border*, di mana transaksi melibatkan pertukaran nilai antar mata uang dalam waktu yang sangat singkat melalui jaringan sistem pembayaran global.

Dalam perspektif *fiqh* kontemporer, penerapan teori Al-Sarakhsi menegaskan bahwa keabsahan akad digital tidak semata ditentukan oleh bentuk fisik serah terima, melainkan oleh substansi keadilan nilai dan keserentakan hukum transaksi. Oleh karena itu, mekanisme konversi mata uang dalam QRIS *Cross Border* yang memenuhi syarat *taqābuḍ ḥukmi*, menampilkan kurs secara jelas, serta menjaga keadilan nilai tukar, dapat dinyatakan sesuai dengan prinsip *fiqh al-sarf* dan *syariah compliance*.

2. Teori Kepatuhan Hukum (*Legal Compliance Theory*) oleh Tom R. Tyler

Penelitian ini menggunakan teori kepatuhan hukum (*Legal Compliance Theory*) yang dikemukakan oleh Tom R. Tyler sebagai kerangka analisis dalam menelaah legitimasi dan konstruksi kepatuhan hukum dalam mekanisme QRIS *Cross Border*. Menurut Tyler, kepatuhan terhadap hukum tidak semata-mata didasarkan pada ancaman sanksi, tetapi adanya legitimasi dan keadilan prosedural dalam suatu sistem hukum. Suatu regulasi cenderung dipatuhi apabila dipandang memiliki otoritas yang sah, prosedur yang adil, serta memberikan kepastian dan transparansi bagi para pihak.

Dalam teori kepatuhan hukum, keadilan prosedural (*procedural justice*) menjadi unsur penting dalam membangun legitimasi hukum. Keadilan prosedural berkaitan dengan konsistensi penerapan aturan,

netralitas otoritas, transparansi prosedur, serta adanya perlakuan yang adil dalam penerapan suatu sistem hukum. Dalam konteks sistem pembayaran digital, legitimasi regulasi menjadi penting karena sistem pembayaran elektronik melibatkan hubungan hukum antara otoritas sistem pembayaran, penyelenggara jasa pembayaran, merchant, dan pengguna layanan.

Penggunaan teori kepatuhan hukum dalam penelitian ini tidak dimaksudkan untuk mengukur keadaan masyarakat pengguna QRIS *Cross Border*. Teori ini digunakan untuk menganalisis konstruksi legitimasi regulasi dan kesesuaian prosedural dalam mekanisme sistem pembayaran QRIS *Cross Border*, khususnya berkaitan dengan transparansi transaksi, kepastian mekanisme pembayaran, konsistensi regulasi, dan otoritas penyelenggara sistem pembayaran lintas negara.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang menempatkan hukum sebagai norma, kaidah, dan prinsip yang dianalisis melalui pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan, fatwa, serta konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian hukum normatif digunakan untuk mengkaji keabsahan mekanisme QRIS *Cross Border* dalam perspektif hukum ekonomi syariah, khususnya terkait prinsip *al-sarf* dalam transaksi pertukaran mata uang.

Penelitian ini difokuskan pada analisis terhadap regulasi sistem pembayaran, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia,

serta konsep-konsep *fikih muamalah* yang berkaitan dengan pertukaran mata uang dalam sistem pembayaran digital lintas negara.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif,²⁴ Penelitian ini merupakan studi yang bertujuan untuk menyajikan, menggambarkan, dan menguraikan permasalahan secara objektif berdasarkan objek yang diteliti.²⁵

Penelitian ini akan mendeskripsikan tentang keabsahan akad *al-sarf*, kemudian menganalisis faktor-faktor dan hal-hal yang berkaitan dengan proses pertukaran mata uang pada layanan QRIS *Cross Border* dinilai selaras dengan ketentuan hukum positif di Indonesia serta prinsip-prinsip hukum Islam.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah regulasi yang berkaitan dengan sistem pembayaran digital dan QRIS *Cross Border*, khususnya regulasi yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai otoritas sistem pembayaran di Indonesia.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

²⁴ Zainuddin and Mashuri, *Metodologi Penelitian, Pendekatan Praktis Dan Aplikatif* (Bandung, PT Rafika Aditama 2008, 2008), hlm. 14.

²⁵ Nawawi Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998, 1998), hlm. 31.

Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan akad *al-ṣarf*, prinsip *taqābuḍ ḥukmī*, legitimasi hukum, dan keadilan prosedural dalam sistem pembayaran digital

4. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif, sumber data yang digunakan berupa bahan hukum yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat dan menjadi sumber utama dalam penelitian ini, antara lain:

- 1) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*al-ṣarf*);
- 2) Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur terkait QRIS dan QRIS *Cross Border*;
- 3) Ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan sistem pembayaran digital dan transaksi elektronik.

b. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) yang bersumber dari berbagai literatur yang relevan dengan permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini, data sekunder meliputi bahan-bahan berupa buku *Why People Obey the*

Law, kompilasi hukum ekonomi syariah, artikel ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta hasil penelitian terdahulu yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah. Selain itu, data sekunder juga mencakup berbagai sumber tertulis lainnya yang memiliki keterkaitan dengan objek kajian, khususnya literatur di bidang hukum ekonomi syariah dan fikih muamalah.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan, membaca, dan menelaah berbagai bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan QRIS *Cross Border* dan hukum ekonomi syariah.

Selain studi kepustakaan, penelitian ini juga menggunakan wawancara terbatas sebagai bahan pendukung untuk memperoleh gambaran umum mengenai mekanisme transaksi QRIS *Cross Border*. Wawancara tersebut, melainkan hanya sebagai pelengkap atau data pendukung bukan data utama.

6. Analisis bahan hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menggunakan metode berpikir deduktif. Analisis dilakukan dengan mengkaji ketentuan regulasi, fatwa, dan konsep hukum yang berkaitan dengan QRIS *Cross Border*, kemudian dianalisis berdasarkan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, khususnya konsep *al-sarf* dan *taqābud ḥukmī*.

Bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian diinterpretasikan untuk menilai kesesuaian mekanisme QRIS *Cross Border* dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*al-ṣarf*) serta dianalisis menggunakan teori kepatuhan hukum (*Legal Compliance Theory*) dari Tom R. Tyler guna memahami konstruksi legitimasi dan keadilan prosedural dalam sistem pembayaran digital lintas negara.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan susunan penulisan yang disajikan secara terstruktur mulai dari bagian pendahuluan, pembahasan, hingga penutup untuk menunjukkan alur penyusunan tesis secara sistematis. Dalam penelitian ini, sistematika pembahasan disusun sebagai berikut:

Bab pertama merupakan bagian pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, serta sistematika pembahasan. Bab ini menjadi landasan awal yang memberikan arah, batasan, dan kerangka berpikir penelitian sehingga pembahasan pada bab-bab selanjutnya dapat disusun secara sistematis dan selaras dengan fokus penelitian. Selain itu, bab ini juga menegaskan urgensi penelitian serta posisi penelitian di antara kajian-kajian terdahulu dalam bidang hukum ekonomi syariah, khususnya terkait mekanisme pertukaran mata uang dalam sistem pembayaran QRIS *Cross Border*.

Bab kedua memuat landasan teoritik dan konseptual yang digunakan sebagai dasar analisis dalam penelitian ini. Bab ini mencakup kajian terhadap regulasi sistem pembayaran di Indonesia, Fatwa Dewan Syariah Nasional

Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*al-ṣarf*), serta pemikiran Abu Bakr Muhammad ibn Ahmad al-Sarakhsi mengenai konsep *al-ṣarf*. Selain itu, bab ini juga membahas teori kepatuhan hukum (*Legal Compliance Theory*) yang dikemukakan oleh Tom R. Tyler sebagai kerangka analisis untuk mengkaji legitimasi dan konstruksi kepatuhan hukum dalam regulasi sistem pembayaran digital.

Bab ketiga menguraikan mekanisme dan konstruksi sistem QRIS *Cross Border* sebagai objek penelitian dalam tesis ini. Pembahasan dalam bab ini meliputi alur transaksi, proses konversi mata uang, mekanisme *settlement*, serta struktur biaya dalam sistem pembayaran QRIS *Cross Border*. Uraian tersebut digunakan untuk memberikan analisis deskriptif mengenai mekanisme transaksi sebagai dasar analisis normatif pada bab selanjutnya.

Bab keempat merupakan inti pembahasan yang berisi analisis terhadap permasalahan dalam penelitian ini. Analisis difokuskan pada dua aspek utama, yaitu konstruksi kepatuhan hukum dalam mekanisme QRIS *Cross Border* serta keabsahan mekanisme pertukaran mata uang berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*al-ṣarf*). Analisis dilakukan dengan menggunakan teori kepatuhan hukum (*Legal Compliance Theory*) dari Tom R. Tyler dan teori *al-ṣarf* menurut Abu Bakr Muhammad ibn Ahmad al-Sarakhsi. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian mekanisme QRIS *Cross Border* dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dan regulasi sistem pembayaran yang berlaku di Indonesia.

Bab kelima merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian ini serta saran-saran yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan analisis terhadap integrasi layanan digital QRIS *Cross Border* dalam perspektif hukum positif dan fikih muamalah, penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan utama sebagai berikut:

Pertama, dari aspek kepatuhan hukum, dalam keabsahan QRIS *Cross Border* di Indonesia secara substantif memenuhi prinsip *legal compliance*, khususnya dalam kerangka *procedural justice*. Hal ini ditunjukkan melalui adanya transparansi informasi transaksi, konsistensi penerapan kebijakan, serta nilai kepatuhan *merchant* terhadap standar sistem pembayaran. Namun demikian, secara struktural, legitimasi tersebut belum sepenuhnya kokoh karena pengaturannya masih berada pada level Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG), sehingga belum memberikan kepastian hukum yang kuat dan berkelanjutan untuk sistem pembayaran lintas negara yang kompleks. Dengan demikian, secara normatif, QRIS *Cross Border* sah secara operasional, tetapi belum kuat secara institusional.

Kedua, dalam perspektif fikih muamalah, mekanisme QRIS *Cross Border* tidak dapat diklasifikasikan sebagai akad *al-ṣarf* dalam bentuk klasik, melainkan sebagai transformasi digital berbasis sistem dari akad *al-ṣarf* yang bersifat *hybrid*. Validitas syariahnya terletak pada terpenuhinya prinsip-prinsip utama *al-ṣarf*, yaitu penggunaan kurs spot secara *real time*, terpenuhinya *taqabud hukmi*, serta adanya kejelasan nilai tukar pada saat transaksi. Dalam

perihal tersebut, transaksi QRIS *Cross Border* dapat dinilai sah secara syariah karena tidak mengandung unsur *riba nasi'ah*.

Ketiga, kesesuaian syariah dalam QRIS *Cross Border* bersifat opsional dan tidak inheren pada sistem. Keabsahan akad sangat bergantung pada dua parameter krusial, yaitu transparansi penuh dalam penentuan kurs yang digunakan, dan tidak adanya margin tersembunyi dalam proses konversi mata uang. Apabila salah satu dari kedua unsur tersebut tidak terpenuhi, maka transaksi berpotensi mengandung unsur *garar* yang dapat menggugurkan keabsahan akad dalam perspektif fikih muamalah.

B. Saran

1. Bagi Bank Indonesia perlu memperkuat regulasi teknis terkait sistem pembayaran lintas negara, khususnya dalam aspek transparansi penentuan kurs, mekanisme margin konversi, serta pembagian tanggung jawab antar lembaga dalam transaksi QRIS *Cross Border*. Penguatan regulasi ini penting untuk mengurangi potensi ketidakjelasan informasi dan meningkatkan pengguna terhadap sistem pembayaran lintas negara. Penyelenggara jasa sistem pembayaran perlu meningkatkan transparansi informasi kepada pengguna, terutama mengenai sumber nilai tukar yang digunakan, struktur margin konversi, serta biaya yang mungkin timbul dalam transaksi lintas negara. Penyediaan informasi yang lebih jelas dan mudah dipahami akan memperkuat adanya keadilan prosedural dan meningkatkan legitimasi sistem pembayaran digital.

2. Bagi Otoritas Syariah

DSN-MUI perlu mempertimbangkan penyusunan fatwa atau pedoman khusus yang mengatur mekanisme transaksi pembayaran digital lintas negara, termasuk sistem pembayaran QR Code seperti QRIS *Cross Border*. Regulasi syariah yang lebih spesifik diperlukan untuk memberikan kepastian hukum terkait akad yang terjadi dalam sistem pembayaran digital modern.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian berikutnya dianjurkan untuk mengembangkan kajian mengenai keabsahan QRIS *Cross Border* dengan menggunakan pendekatan lainnya yang lebih beragam dan cakupan yang lebih luas. termasuk analisis terhadap struktur kontraktual antar lembaga dalam sistem pembayaran mekanisme konversi nilai tukar pada berbagai penyedia layanan, adanya hukum terhadap kepatuhan prinsip syariah dalam transaksi digital lintas negara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Ilmu Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Tangerang: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, 2019.

B. Hadis/Syarah hadis/Ilmu Hadist

Al-Bukhari. *Sahīh Al-Bukhārī*. Cet. ke-1. Damaskus: Dar Ibnu Katsir, 1423.

C. Fikih/Ushul Fikih/Hukum Islam

Arabiyah, *Majma' al-Lughah al- Arabiyah*. *Al-Mu'jam al-Wasīṭ*. Kairo: Majma' al-Lughah al-'Arabiyah, 2004.

Az-Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islamy Aa Adilatuhu*. Juz 5. Beirut: Dar al-Fikr, 1989, 1989.

Adnani, Muhammad al-. *Fiqh Mu'āmalah Al-Māliyah*. Beirut: Dar al-kutub, 1404.

Al Kasani. *Badā'i' al-Ṣanā'i Fī Tartīb al-Sharā'i*. Juz 5. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986.

Amalia, Alfi, and Saparuddin Siregar. "Transaksi Valuta Asing (Sharf) dalam Perspektif Islam dan Aplikasinya dalam Bank Syariah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2022). <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i2.4351>.

Bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Al-Sheikh, Abdullah. *Lubaabut Tafsīr Min Ibni Katsiir*. Jilid 4. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2012.

Mash-Shoqah, Hamzah. "Common Fiqh Issues in Forex Trading Platforms." *Iftaa' Department*, 2024.

Nabhani, Taqiyyuddin an-. *An-Nizām al-Iqtisādī Fī al-Islām*. Beirut: Dar al-Ummah, 2004.

Qudamah, Ibnu. *Al-Mughni*, Terjemahan Amir Hamzah. Jakarta: Pustaka Azzam, 2012, 2012.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Al-Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1995.

Sarakhsī, Muḥammad ibn Aḥmad al-. *Al-Mabsūṭ*. Vol. 12. Beirut: Dār al-Maʿrifah, 1989, 1989.

Usmani, Muhammad Taqi. *An Introduction to Islamic Finance*. Karachi: Maktaba Maʿariful Qurʿan, 2002.

D. Buku

Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka, 1976.

Sudarsono, Heri. *Bank Dan Lembaga Keuangan*. Yogyakarta: Adipura, 2004.

Tyler, Tom R. *Procedural Justice, Legitimacy, and the Effective Rule of Law*. University of Chicago Press, 2003.

Tyler, Tom R. *Why People Obey the Law*. Cetakan. 1. Princetob University Press, 2006.

E. Metodologi Penelitian

Hadari, Nawawi. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998.

Sudjarwo. *Metodologi Penelitian Sosial*. Bandarlampung, Mandar Maju, 2001.

Zainuddin, Mashuri. *Metodologi Penelitian, Pendekatan Praktis Dan Aplikatif*. Bandung, PT Rafika Aditama 2008.

F. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional QR Code Pembayaran (QRIS).

Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 Tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* Untuk Pembayaran

Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI/2020 Tentang Sistem Pembayaran

G. Fatwa

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf)

H. Artikel Jurnal

Arianisari, Septiningdyah, Akmalul Azzam, and Muhammad Mirza. "Penerapan Mekanisme Pembayaran Quick Response Indonesian Standard (Qris) Terhadap Optimalisasi Kinerja Umkm Lafitea." *Jurnal Pijar* 3, no. 1 (2024).

Aryowiloto, Julang, Katong Ragawi Numadi, and Thessalonicha Nathania Manggo. "QRIS Cross-Border: Indonesia's Soft Power Diplomacy Instrument in Payment Digitalization in Southeast Asia." *Wimaya*. 5, no. 02 (2024): 108–21. <https://doi.org/10.33005/wimaya.v5i02.168>.

Aziz, Abdul, Alia Nurhaliza, Azkia Khairunazwa, Ayu Ningsih, Nadia Putri, and Runisa Afni Hafuza. Peran Digitalisasi Dalam Meningkatkan Efisiensi Dan Transparansi Dalam Ekonomi Syariah. 6, no. 1 (2025): 74–94

Bani Rachmad, Atsal Amar, and Maritza Raharjo. “QRIS Cross Border’ as Digital Financial Inclusion Acceleration in Southeast Asia.” *Global Local Interactions: Journal of International Relations* 3, no. 1 (2023): 151–61. <https://doi.org/10.22219/gli.v3i1.25234>.

Berliana Simanjuntak, Aura Permata Putri. “Efisiensi Penggunaan Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) Dalam Mendukung Penjualan Di Era Digital.” *Media Hukum Indonesia* 2, no. 4 (2024): 332–40. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.14192809>.

Darwiyani, Amelia Putri, Anya Ahda Mahira, and Merry Maharani. “Fenomena Penggunaan QRIS dalam Pembangunan Ekonomi Kreatif Menuju Indonesia Emas 2045.” *Proceedings of Unimbone* 1, no. 1 (2023): 10–18.

Fernando, Jason, and Ezra Yora Turnip. “Peluang Indonesia Sebagai Ketua ASEAN Tahun 2023 Dalam Mempromosikan Penggunaan Local Currency Settlement Dan QR Code Lintas Batas Terkait Transaksi Perdagangan Di Asia Tenggara.” *Jurnal Sentris* 4, no. 2 (2024): 114–34. <https://doi.org/10.26593/sentris.v4i2.7124.114-134>.

- Goni, Ebenhaezer Yoshua, Henny William Booth Sumakul, and Altje Lumi. "Digital Theology as a Concept in Offering through QRIS Entering the Digital Era." *Jurnal Teologi Pabelum* 5, no. 1 (2025): 1–19. <https://doi.org/10.59002/jtp.v5i1.144>.
- Hutagalung, Rifqi Alfalah, Pinondang Nainggolan, and Pauer Darasa Panjaitan. "Analisis Perbandingan Keberhasilan UMKM Sebelum Dan Saat Menggunakan Quick Response Indonesia Standard (QRIS) Di Kota Pematangsiantar." *Jurnal Ekuilnomi* 3, no. 2 (2021): 94–103. <https://doi.org/10.36985/07f8a660>
- Jackson, J., B. Bradford, M. Hough, A. Myhill, P. Quinton, and T. R. Tyler. "Why Do People Comply with the Law?: Legitimacy and the Influence of Legal Institutions." *British Journal of Criminology* 52, no. 6 (2012): 1051–71. <https://doi.org/10.1093/bjc/azs032>.
- Muniarty, Puji, M. Syukur Dwiriansyah, Wulandari Wulandari, M. Rimawan, and Ovriyadin Ovriyadin. "Efektivitas Penggunaan QRIS Sebagai Alat Transaksi Digital Di Kota Bima." *Owner* 7, no. 3 (2023): 2731–39. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i3.1766>.
- Masrur, Ahmad Rajaul, and Moh Musoffan Holis. *Digitalisasi Emas Dalam Perspektif Syariah: Studi Pada Ekosistem Bullion Bank Indonesia*. 11, no. 05 (2025).

- Lestari, Made Irma. “Kesediaan Micro Merchants Membayar Biaya Merchant Discount Rate Dan Biaya Settlement QRIS.” *InFestasi* 19, no. 1 (2023): 39–50. <https://doi.org/10.21107/infestasi.v19i1.19695>.
- Liem, Kent Edward. “Analisis Multidimensional Terhadap Tantangan Dan Strategi Dalam Transaksi Bisnis Internasional: Perspektif Hukum, Ekonomi, Dan Manajemen Resiko.” *Causa* 13, no. 5 (2025).
- Lucyanda, Jurica, Monica Pratiwi, and Amara Tahar. “The Effect Of Independence And Responsibility On Subordinate Obedience To Engage Unethical Behavior: Experimental Study.” *JRAK (Jurnal Riset Akutansi Kontemporer)* 17, no. 2 (2025): 226–42. <https://doi.org/10.23969/jrak.v17i2.22636>.
- Pósch, Krisztián, Jonathan Jackson, Ben Bradford, and Sarah Macqueen. “‘Truly Free Consent’ Clarifying the Nature of Police Legitimacy Using Causal Mediation Analysis.” *Journal of Experimental Criminology* 17, no. 4 (2021): 563–95. <https://doi.org/10.1007/s11292-020-09426-x>.
- Pratama, Putra Arista, and Aullya’wy Ridzky Regitafitri. “Konstruksi Hukum QRIS sebagai Perluasan Definisi Mata Uang: Analisis Sinkronisasi Hukum atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.” *Cendekia Ilmiah* 5, no. 2 (2026).
- Purba, Devia Syahfitri, Putri Dwi Permatasari, Nurbaiti Tanjung, Rewi Fitriani, and Sari Wulandari. “Analisis Perkembangan Ekonomi Digital Dalam

Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia.” *Masharif al-Syariah* 9, no. 5 (2024): 127–39.

Putri Metri, Dona. “Advancing Msmes Through Global Integration and Cross-Border Connectivity: Opportunities for Qris-Based Payment Code Development.” *Eduity Kajian Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 3, no. 1 (2024): 113–25. <https://doi.org/10.57096/edunity.v3i1.221>.

Ramandini, Nurul, Hikmah Dzil Hijjah, and Arsalan Bintang Romadi. “Inovasi Layanan Keuangan Digital (Fintech) Sebagai Pendukung Pertumbuhan E- Commerce : Kajian Literatur.” *Media Riset Bisnis Manajemen Akuntansi* 1, no. 2 (2025): 97–110. <https://doi.org/10.71312/mrbima.v1i1.447>.

Rami, Aida Dian. “Dampak Regulasi Pajak Terhadap Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (Qris) Dalam Transaksi Lintas Negara.” *Kampus Akademik Publishing* 2, no. 3 (2025): 588–99. <https://doi.org/10.61722/jaem.v2i3.5705>.

Reswari, Febriyanti Ardana. “Qris Go Global: Analisis Komunikasi Internasional Dan Tantangan Geopolitik Digital Terhadap Hegemoni Amerika.” *Jurnal Penelitian Komunikasi* 05, no. 03 (2025): 83–100. <https://doi.org/10.69957/relasi.v5i03.2120>.

Rorie, Melissa L., Sally S. Simpson, Mark A. Cohen, and Michael P. Vandenberg. “Examining Procedural Justice and Legitimacy in

Corporate Offending and Beyond-Compliance Behavior: The Efficacy of Direct and Indirect Regulatory Interactions.” *Law & Policy* 40, no. 2 (2018): 172–95. <https://doi.org/10.1111/lapo.12100>.

Sholih, Muhammad Wildan, Anis Chariri, and Muhammad Ubaidillah.

“Religiositas, Keadilan Prosedural, Kepercayaan Kepada Otoritas Pajak, Dan Kepatuhan Pajak Sukarela.” *JAKA (Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Auditing)* 1, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.56696/jaka.v1i2.4279>.

Sobaroh, Lutfia, Athi’ Hidayati, and Wendy Saraswati. “Implementasi Penggunaan QRIS Dalam Rangka Meningkatkan Transaksi Digital Pada Nasabah UMKM (Studi Kasus: BSI KCP Mojokerto Gajah Mada).” *Khozana* 9, no. 1 (2025).

Syamsul, Nur Zhafika, Wa Ode Rayyani, and Amelia Rezki Septian Amin.

“Pengaruh Literasi Keuangan Dan Kemudahan Penggunaan Terhadap Keputusan Menggunakan Sistem Transaksi Digital Qris Pada Umkm Di Kabupaten Pinrang.” *Ijma (Indonesian Journal of Management and Accounting)* 5, no. 2 (2024): 303–11. [http://dx.doi.org/10.21927/ijma.2024.5\(2\).303-311](http://dx.doi.org/10.21927/ijma.2024.5(2).303-311).

S. Nagin, Daniel, and Cody W. Telep. “Procedural Justice and Legal Compliance.” *Annual Review of Law and Social Science* 13, no. 5 (2017): 6–7.

Walenta, Abdi Sakti, and Yuyun A. Tobondo. "Transformasi Keuangan Digital QRIS pada Startup UMKM di Indonesia." *Jurnal Ambisi P-NA* 2, no. 1 (2025): 27–35.

Wibowo, Michael Agi Prananta, and Shinta Puspita Sari. "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Penyelenggaraan Cross-Border Payment Melalui Integrasi QR Code Pada Kawasan ASEAN." *RechtJiva* 2, no. 2 (2025): 277–99. <https://doi.org/10.21776/rechtjiva.v2n2.6>.

Wolcott, John. "PromptPay for Foreigners: How to Make QR Payments in Thailand." *ExpatriateDen*, August 22, 2025. <https://www.expatriateden.com/thailand/promptpay-and-qr-payments-for-foreigner-in-thailand/>.

Walenta, Abdi Sakti, and Yuyun A. Tobondo. "Transformasi Keuangan Digital QRIS pada Startup UMKM di Indonesia." *Jurnal Ambisi P-NA* 2, no. 1 (2025): 27–35.

Wibowo, Michael Agi Prananta, and Shinta Puspita Sari. "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Penyelenggaraan Cross-Border Payment Melalui Integrasi QR Code Pada Kawasan ASEAN." *RechtJiva* 2, no. 2 (2025): 277–99. <https://doi.org/10.21776/rechtjiva.v2n2>

I. Website Internet

Bank Negara Malaysia. "Pembayaran QR DuitNow: Usaha Mikro Dan Kecil Akan Terus Menikmati Transaksi Tanpa Biaya; Tidak Ada Biaya Baru

Untuk Nasabah Perorangan - Bank Negara Malaysia.” 2023.
<https://www.bnm.gov.my/-/duitnow-qr-payments>.

Departemen Komunikasi. “QRIS Cross-Border Solusi Transaksi Antar Negara.”

Bank Indonesia, 2024. https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/cerita-bi/Pages/QR-Cross-Border-Solusi-Transaksi-Antar-Negara.aspx?utm_source=facebook.com&utm_medium=referral&utm_campaign=qris_21_03_2022_promo_BI_photo.

Gopay. Serba-Serbi QRIS Cross Border: Manfaat Dan Cara Menggunakan. Web page. n.d.<https://gopay.co.id/blog/qris-cross-border>, akses 10 April 2024.

Indonesia, Bank. Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025. Jakarta: BI Press, 2019.

JakOne. “QRIS Cross Border: Pembayaran Luar Negeri Lebih Mudah.” Mobile Bank DKI, 2025. <https://jakone.mobi/jakone-blog/qriscrossborder>.

K. Wardhono, R. Dwi Tjahja, Danny Hermawan, and Dyah Cahyaningtyas. “Dampak Implementasi Transaksi Bilateral Dengan Menggunakan Uang Lokal Terhadap Regulasi Dan Reformasi Kelembagaan Di Sektor Keuangan.” Bank Indonesia, 2023. 2nd ed. <https://publication-bi.org/repec/idn/wpaper/WP022023.pdf>.

Merdeka, Redaksi. Tahukah Anda? Bank Mega Jadi Pelopor Implementasi QRIS Cross Border, Mudahkan Transaksi Lintas Negara. 2025. <https://www.merdeka.com/uang/tahukah-anda-bank-mega-jadi-pelopor->

implementasi-qriscrossbordermudahkantransaksi lintas negara-489031-mvk.html, diakses 2 November 2025.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI/2020 Tentang Sistem Pembayaran.” Accessed February 24, 2026.
https://www.bi.go.id/en/publikasi/peraturan/Pages/PBI_222321.aspx.

Kasser, Elle. “Credit card merchant fees Singapore: A thorough overview.” Wise, 2021. <https://wise.com/sg/blog/credit-card-merchant-fees-singapore>.

Keadilan, Suara. “DuitNow QR: BNM Umum Pengeculian MDR Ke Atas Peniaga Dilanjut.” Suara Keadilan, 2023.
<https://www.suarakeadilan.my/post/duitnow-qr-bnm-umum-pengeculian-mdr-ke-atas-peniaga-dilanjut>.

Komunikasi, Departemen. “MDR QRIS Bagi Merchant: Kategorisasi Dan Simulasi.” 2023. <https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/cerita-bi/Pages/mdr-qrisc.aspx>.

Komunikasi, Departemen. “Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 3 Tahun 2025 Tanggal 19 Februari 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 Tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code Untuk Pembayaran.” Bank Indonesia, 2025.
https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Pages/PADG_032025.aspx, akses 2 November 2025.

Komunikasi, Departemen. “Win-Win Solution QRIS Cross-Border.” Bank Indonesia, 2024. <https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/cerita-bi/Pages/win-win-solution-qr-is-cross-border.aspx>.

Indonesia, Bank. “Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).” <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/ritel/kanal-layanan/qr-is/default.aspx>.

Interactive QRIS Enhance Payments, Empower Business. “Sejarah QR Payments ASEAN : Dari Inovasi Domestik Menuju Integrasi Regional.” 2025. <https://qr.is.interactive.co.id/homepage/blog-detail.php?lang=id&page=MjIy-sejarah-qr-payments-asean--dari-inovasi-domestik-menuju-integrasi-regional>.

Tafsir Al-Quran Online. “Fatwa DSN MUI Tentang Jual Beli Mata Uang (al-Sharf).” <https://tafsirq.com/konten/dsn/jual-beli-mata-uang-al-sharf>.

Of Thailand, Bank. “PromptPay.” 2023. <https://www.bot.or.th/en/financial-innovation/digital-finance/digital-payment/promptpay.html>.

Qashiernite. “Ketahui ‘Nilai MDR’ Berapa nilai ini, dan mengapa toko harus membayar?” *Qashier Thailand*, 2025. <https://qashier.com/th/blog/2025/06/26/what-is-mdr-promptpay/>.

QRIS, Interactive. “Belanja Di Malaysia Sudah Bisa Pakai QRIS Dan Kurs Langsung Terkonversi Secara Otomatis.” 2023. <https://qr.is.interactive.co.id/homepage/qr-is-news-detail.php?lang=id&page=37&belanja-di-malaysia-sudah-bisa-pakai-qr-is-dan-kurs-langsung-terkonversi-secara-otomatis>.

Settlements, Bank for International. Enhancing Cross-Border Payments: Building Blocks of a Global Roadmap. Basel: BIS, 2020.

Wolcott, John. "PromptPay for Foreigners: How to Make QR Payments in Thailand." ExpatDen, August 22, 2025. <https://www.expatsden.com/thailand/promptpay-and-qr-payments-for-foreigner-in-thailand/>.

J. Skripsi/Tesis

Aprilita. "Legal Analysis on Prospects and Legal Protection to Users of Quick Response Code Indonesian Standard 'QRIS' Cross-Border Transactions in Indonesia and Thailand." Universitas Gadjah Mada, 2024. <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/248859>.

Putra, Putu Eka. "Perluasan Qris Cross Boarder Untuk Mewujudkan Dan Mendukung Pembayaran Lintas Batas Yang Lebih Cepat, Murah, Transparan, Dan Inklusif Case Study: Implikasi Terhadap Pertumbuhan Transaksi Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank Atau Money Changer." Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung, 2025.

Putri, Andini Valentina. "Dampak QR Code Cross Border Payment Terhadap Penggunaan Dolar Di Kawasan Asia Tenggara." Universitas Andalas, 2024. <http://scholar.unand.ac.id/476745/>.

Yulianti, Lina. "Analisis Penggunaan Qris (Quick Response Code Indonesian Standard) Bagi Pedagang Dan Pembeli Dalam Pembayaran Non Tunai Pada Bisnis Umkm (Studi Kasus Umkm Kelurahan Kedoya Selatan)."

Universitas Nahdhatul Ulama Indonesia, 2023.

<https://repository.unusia.ac.id/id/eprint/219/>.



